Jurnal Surya Kencana Satu:
Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan

Editorial Office: Fakultas Hukum, Universitas Pamulang,
Jalan Surya Kencana No. 1, Pamulang Barat, Tangerang Selatan 15417, Indonesia.
Phone/ Fax: +6221-7412566
E-mail: dinamikahukum_fh@unpam.ac.id
Website: http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks

ISSN Print: 2085-2339
ISSN Online: 2654-7252

Perbandingan Hukum Perbuatan Melawan Hukum Indonesia dan Korea Selatan Dan Harmonisasi Tanggung Jawab Perdata

Natasya Yunita Sugiastuti[1], Nurhadi Ahmad Juang[2], Indana Zulfah[3] , Anggi Maisarah[4]

[1] Fakultas Hukum, Universitas Trisakti *E-mail:* natasya.yunitasugiastuti@trisakti.ac.id
[2] Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara *E-mail:* nurhadiahmad@usu.ac.id
[3] Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara *E-mail:* indanazulfah959@gmail.com
[4] Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara *E-mail:* anggimaisarah@usu.ac.id

Article

Abstract

Perbandingan hukum perbuatan melawan hukum antara Indonesia dan Korea Selatan menjadi penting dalam konteks globalisasi hukum perdata yang menuntut adanya keselarasan prinsip tanggung jawab perdata di berbagai sistem hukum. Perbedaan konstruksi normatif dan doktrinal antara kedua negara menimbulkan persoalan mengenai bagaimana konsep perbuatan melawan hukum diinterpretasikan serta implikasinya terhadap pertanggungjawaban perdata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan konsep, unsur, dan penerapan perbuatan melawan hukum di Indonesia dan Korea Selatan, serta mengkaji kemungkinan harmonisasi tanggung jawab perdata dalam kedua sistem hukum tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum dan konseptual melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan praktik peradilan di kedua negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kedua sistem hukum memiliki kesamaan dalam prinsip dasar tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*fault liability*), terdapat perbedaan signifikan dalam pendekatan terhadap unsur kerugian, hubungan kausalitas, serta perluasan tanggung jawab, termasuk pengakuan terhadap strict liability dan perkembangan tanggung jawab berbasis risiko di Korea Selatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi tanggung jawab perdata memerlukan pendekatan adaptif yang mempertimbangkan karakteristik masing-masing sistem hukum, guna menciptakan kepastian hukum dan keadilan yang lebih komprehensif dalam penyelesaian sengketa perdata lintas yurisdiksi.

Kata kunci: Perbuatan Melawan Hukum; Perbandingan Hukum; Tanggung Jawab Perdata; Harmonisasi Hukum.

The comparative study of tort law between Indonesia and South Korea becomes increasingly important in the context of the globalization of private law, which demands the alignment of civil liability principles across different legal systems. Differences in normative and doctrinal constructions between the two countries raise issues regarding how the concept of unlawful acts is interpreted and its implications for civil liability. This study aims to analyze the comparison of concepts, elements, and applications of tort law in Indonesia and South Korea, as well as to examine the potential for harmonizing civil liability within both legal systems. The research employs a normative juridical method with comparative and conceptual approaches through the analysis of statutory regulations, legal doctrines, and judicial practices in both jurisdictions. The findings indicate that although both systems share similarities in the fundamental principle of fault-based liability, there are significant differences in their approaches to elements of damage, causation, and the expansion of liability, including the recognition of strict liability and the development of risk-based liability in South Korea. This study concludes that the harmonization of civil liability requires an adaptive approach that considers the characteristics of each legal system in order to achieve greater legal certainty and comprehensive justice in resolving cross-border civil disputes.

Keywords: *Tort Law; Comparative Law; Civil Liability; Legal Harmonization.*

PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi hukum perdata telah mendorong meningkatnya kebutuhan akan harmonisasi prinsip-prinsip tanggung jawab hukum antarnegara, khususnya dalam konteks perbuatan melawan hukum (*tort law*) (Tortora et al., 2020). Perbuatan melawan hukum merupakan salah satu instrumen fundamental dalam sistem hukum perdata yang berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu serta menjamin adanya mekanisme pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan yang melanggar hukum (Abdurrahman et al., 2024). Dalam praktiknya, setiap negara memiliki konstruksi normatif yang berbeda terkait unsur, ruang lingkup, serta bentuk pertanggungjawaban dalam perbuatan melawan hukum, yang dipengaruhi oleh sistem hukum, budaya hukum dan perkembangan doktrin di masing-masing yurisdiksi (Al Kautsar & Muhammad, 2022). Perbedaan tersebut menjadi relevan untuk dikaji dalam perspektif perbandingan hukum guna menemukan titik temu dalam pengembangan sistem tanggung jawab perdata yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika hukum global.

Dalam konteks hukum modern, perbuatan melawan hukum tidak lagi dipahami secara sempit sebagai pelanggaran terhadap norma tertulis semata, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap prinsip kepatutan, kehati-hatian, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pergeseran ini menunjukkan adanya perkembangan doktrinal yang signifikan, di mana hukum perdata berfungsi tidak hanya sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai

instrumen perlindungan sosial yang lebih luas. Konsep tanggung jawab perdata menjadi semakin kompleks, karena harus mampu mengakomodasi berbagai bentuk kerugian, baik yang bersifat material maupun immaterial, serta berbagai bentuk hubungan hukum yang semakin dinamis.

Lebih lanjut, perbedaan sistem hukum antarnegara, khususnya antara negara yang menganut tradisi *civil law* dan *common law*, turut mempengaruhi cara pandang terhadap perbuatan melawan hukum dan tanggung jawab perdata (Ahmed, 2025). Negara-negara dengan sistem *civil law* cenderung mengedepankan kodifikasi dan pendekatan sistematis dalam merumuskan norma hukum, sementara sistem common law lebih menitikberatkan pada preseden dan perkembangan yurisprudensi. Namun, dalam praktiknya, kedua sistem tersebut menunjukkan kecenderungan konvergensi, terutama dalam menghadapi tantangan global seperti perkembangan teknologi, transaksi lintas negara, dan meningkatnya kompleksitas hubungan hukum internasional (Aisya et al., 2024). Hal ini semakin memperkuat urgensi kajian perbandingan hukum dalam rangka memahami dinamika tersebut secara komprehensif.

Selain itu, globalisasi ekonomi dan meningkatnya interaksi lintas negara telah memperluas ruang lingkup penerapan hukum perdata, termasuk dalam konteks perbuatan melawan hukum. Sengketa perdata tidak lagi terbatas pada yurisdiksi nasional, tetapi seringkali melibatkan pihak-pihak dari berbagai negara dengan sistem hukum yang berbeda. Kondisi ini menimbulkan tantangan dalam menentukan hukum yang berlaku, standar tanggung jawab, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan efektif (Ali et al., 2023). Oleh karena itu, harmonisasi prinsip tanggung jawab perdata menjadi penting untuk menciptakan kepastian hukum serta meminimalisir konflik hukum antarnegara.

Dalam perspektif tersebut, kajian perbandingan hukum perbuatan melawan hukum menjadi semakin relevan sebagai upaya untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antar sistem hukum, sekaligus merumuskan kemungkinan harmonisasi yang dapat diterapkan secara lintas yurisdiksi. Pendekatan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat analisis akademik, tetapi juga sebagai dasar dalam pengembangan kebijakan hukum yang lebih adaptif terhadap dinamika global. Dengan demikian, penguatan kajian perbandingan hukum diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam menciptakan sistem tanggung jawab perdata yang lebih efektif, adil, dan responsif terhadap perkembangan masyarakat internasional.

Dalam sistem hukum Indonesia, konsep perbuatan melawan hukum berkembang dari ketentuan klasik yang menekankan pada unsur kesalahan (*fault liability*) sebagai dasar pertanggungjawaban, yang kemudian mengalami perluasan melalui interpretasi yurisprudensi. Perkembangan ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam memahami unsur perbuatan melawan hukum, termasuk pengakuan terhadap kerugian immaterial dan perluasan makna melawan hukum tidak hanya sebatas pelanggaran terhadap undang-undang, tetapi juga terhadap norma kepatutan, kehati-hatian, dan keadilan dalam masyarakat. Di sisi lain, sistem hukum Korea Selatan, yang dipengaruhi oleh tradisi *civil law* modern, menunjukkan perkembangan yang lebih progresif dalam mengakomodasi berbagai bentuk tanggung jawab, termasuk penerapan strict liability dan pendekatan berbasis risiko dalam kasus-kasus tertentu. Hal ini mencerminkan adanya pergeseran dari pendekatan klasik menuju model tanggung jawab yang lebih kompleks dan kontekstual.

Dari perspektif perbandingan hukum, perbedaan antara Indonesia dan Korea Selatan tidak hanya terletak pada aspek normatif, tetapi juga pada praktik peradilan dalam

menginterpretasikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum, seperti hubungan kausalitas, pembuktian kerugian, serta standar kesalahan (Andri, 2024). Sistem hukum Korea Selatan cenderung mengembangkan pendekatan yang lebih sistematis dan berbasis kodifikasi modern, sementara Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh warisan hukum kolonial yang dikembangkan melalui yurisprudensi. Kondisi ini menimbulkan tantangan dalam menciptakan keselarasan prinsip tanggung jawab perdata, terutama dalam konteks hubungan hukum lintas negara yang semakin intensif akibat globalisasi ekonomi dan interaksi transnasional.

Dalam konteks tersebut, harmonisasi hukum menjadi isu yang penting untuk dikaji, terutama dalam rangka menciptakan kepastian hukum dan keadilan dalam penyelesaian sengketa perdata yang melibatkan lebih dari satu sistem hukum (Anjani et al., 2024). Harmonisasi tidak selalu berarti penyamaan secara absolut, tetapi lebih pada upaya untuk menemukan kesesuaian prinsip dasar yang dapat diterapkan secara lintas yurisdiksi tanpa mengabaikan karakteristik masing-masing sistem hukum. Dalam hal ini, perbandingan antara Indonesia dan Korea Selatan memberikan gambaran mengenai bagaimana dua sistem hukum dengan latar belakang yang berbeda dapat saling melengkapi dalam pengembangan konsep tanggung jawab perdata yang lebih komprehensif.

Namun demikian, upaya harmonisasi tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan, baik dari segi perbedaan doktrin, struktur hukum, maupun praktik peradilan. Perbedaan dalam memahami unsur kesalahan, standar pembuktian, serta ruang lingkup tanggung jawab seringkali menjadi hambatan dalam menyatukan prinsip-prinsip hukum secara efektif. Selain itu, faktor budaya hukum dan kebijakan nasional juga turut mempengaruhi sejauh mana suatu sistem hukum dapat mengadopsi atau menyesuaikan prinsip dari sistem hukum lain (Aditya Rezeki Ramadhan et al., 2021). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan kontekstual dalam mengkaji kemungkinan harmonisasi hukum perdata antara kedua negara.

Penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) yang terletak pada pendekatan integratif antara analisis perbandingan hukum dan upaya harmonisasi prinsip tanggung jawab perdata dalam konteks perbuatan melawan hukum. Berbeda dengan kajian sebelumnya yang cenderung hanya membandingkan aspek normatif secara deskriptif, penelitian ini berupaya mengkaji secara mendalam keterkaitan antara perbedaan doktrinal dan implikasinya terhadap kemungkinan harmonisasi hukum. Selain itu, penelitian ini juga menempatkan perbandingan hukum sebagai instrumen untuk mengidentifikasi model tanggung jawab perdata yang lebih adaptif terhadap perkembangan hukum modern, termasuk dalam menghadapi tantangan globalisasi dan digitalisasi.

Urgensi penelitian ini terletak pada semakin meningkatnya interaksi hukum lintas negara yang menuntut adanya keselarasan dalam prinsip-prinsip dasar hukum perdata. Tanpa adanya pemahaman yang komprehensif mengenai perbedaan dan persamaan sistem hukum, penyelesaian sengketa perdata lintas yurisdiksi berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi para pihak. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting sebagai dasar akademik dalam merumuskan pendekatan harmonisasi yang tidak hanya mempertimbangkan aspek normatif, tetapi juga aspek praktis dalam penerapan hukum.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan konsep dan penerapan perbuatan melawan hukum di Indonesia dan Korea Selatan, serta mengkaji kemungkinan harmonisasi tanggung jawab perdata dalam kedua sistem hukum tersebut.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum perdata, khususnya dalam perspektif perbandingan hukum, serta menjadi referensi dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih adaptif terhadap dinamika global.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana perbandingan konsep, unsur, dan penerapan perbuatan melawan hukum dalam sistem hukum Indonesia dan Korea Selatan?
2. Bagaimana perbedaan pendekatan tanggung jawab perdata, termasuk fault liability dan strict liability, dalam kedua sistem hukum tersebut serta implikasinya terhadap praktik peradilan?
3. Bagaimana kemungkinan dan model harmonisasi prinsip tanggung jawab perdata antara Indonesia dan Korea Selatan dalam konteks perkembangan hukum global?

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan tujuan untuk menganalisis perbandingan hukum perbuatan melawan hukum antara Indonesia dan Korea Selatan serta implikasinya terhadap harmonisasi tanggung jawab perdata dalam konteks perkembangan hukum global (Amiruddin & Asikin, 2012). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), dengan menelaah ketentuan hukum perdata yang mengatur perbuatan melawan hukum di kedua negara, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji konsep *tort law*, *fault liability*, *strict liability*, dan tanggung jawab berbasis risiko dalam perspektif teori hukum perdata modern. Selain itu, digunakan pula pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*) untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan konstruksi normatif, unsur, serta penerapan perbuatan melawan hukum dalam sistem hukum Indonesia dan Korea Selatan. Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan di kedua negara), bahan hukum sekunder (buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai dokumen hukum dan literatur yang relevan (Saragih, 2024).

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan empiris (*socio-legal research*) secara terbatas untuk memperkuat analisis normatif dengan melihat praktik penerapan perbuatan melawan hukum dalam peradilan di Indonesia dan Korea Selatan. Data empiris diperoleh melalui data sekunder berupa putusan pengadilan, laporan penelitian, serta publikasi yang menggambarkan dinamika penerapan tanggung jawab perdata di kedua negara (Indra et al., 2023). Lokasi penelitian difokuskan pada Indonesia dan Korea Selatan sebagai objek kajian perbandingan, dengan pertimbangan bahwa kedua negara memiliki sistem hukum yang berbeda namun sama-sama berkembang dalam kerangka *civil law*. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif, yaitu dengan mengkaji, membandingkan, dan menginterpretasikan data secara sistematis untuk menemukan hubungan antara perbedaan doktrinal dengan kemungkinan harmonisasi prinsip tanggung jawab perdata (Bambang Fitrianto, 2025). Metode ini dipilih untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai

bagaimana sistem hukum dapat beradaptasi dalam menghadapi tantangan global serta menciptakan model tanggung jawab perdata yang lebih efektif dan berkeadilan.

PEMBAHASAN

1. Perbandingan Konsep, Unsur, Dan Penerapan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sistem Hukum Indonesia Dan Korea Selatan

Perbandingan konsep, unsur, dan penerapan perbuatan melawan hukum dalam sistem hukum Indonesia dan Korea Selatan menunjukkan dinamika perkembangan hukum perdata yang tidak hanya dipengaruhi oleh tradisi *civil law*, tetapi juga oleh kebutuhan adaptasi terhadap perubahan sosial dan ekonomi yang semakin kompleks. Dalam sistem hukum Indonesia, perbuatan melawan hukum secara klasik berakar pada konstruksi normatif yang menekankan adanya perbuatan yang melanggar hukum, kesalahan (*fault*), kerugian, dan hubungan kausalitas. Namun, melalui perkembangan yurisprudensi, konsep ini mengalami perluasan makna yang tidak lagi terbatas pada pelanggaran terhadap norma tertulis, melainkan juga mencakup pelanggaran terhadap asas kepatutan, kehati-hatian, dan norma sosial yang hidup dalam Masyarakat (Putra & Harahap, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa hukum perdata Indonesia memiliki karakter fleksibel yang memungkinkan hakim untuk menafsirkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum secara kontekstual.Sementara itu, dalam sistem hukum Korea Selatan, konsep perbuatan melawan hukum dikembangkan dalam kerangka kodifikasi modern yang lebih sistematis dan terstruktur. Sistem hukum Korea Selatan mengakui unsur-unsur dasar yang serupa dengan Indonesia, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat. Namun, pendekatan yang digunakan cenderung lebih progresif dalam mengakomodasi perkembangan hukum modern, termasuk pengakuan terhadap tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*) dalam kasus-kasus tertentu, seperti kecelakaan industri atau kerusakan lingkungan (Pitaloka, 2021). Pendekatan ini mencerminkan adanya orientasi pada perlindungan korban dan distribusi risiko yang lebih adil dalam masyarakat.

Perbedaan konseptual antara kedua sistem hukum tersebut juga terlihat dalam pendekatan terhadap unsur kesalahan dan pembuktian. Di Indonesia, pembuktian kesalahan masih menjadi elemen penting dalam menentukan tanggung jawab, meskipun dalam praktiknya terdapat kecenderungan untuk memperluas interpretasi terhadap bentuk-bentuk kesalahan, termasuk kelalaian. Sebaliknya, Korea Selatan menunjukkan perkembangan yang lebih maju dalam mengurangi beban pembuktian bagi korban melalui penerapan prinsip tanggung jawab berbasis risiko dalam kondisi tertentu.(Bagheri, 2025) Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Korea Selatan lebih responsif terhadap kebutuhan perlindungan hukum dalam masyarakat modern yang dihadapkan pada risiko tinggi akibat perkembangan teknologi dan industri.

Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai perbandingan tersebut, berikut disajikan tabel perbandingan antara sistem hukum Indonesia dan Korea Selatan dalam konteks perbuatan melawan hukum:

Tabel: Perbandingan Konsep Dan Unsur Perbuatan Melawan Hukum Indonesia Dan Korea Selatan

Aspek	Indonesia	Korea Selatan
Dasar Hukum	Berbasis kodifikasi klasik dan yurisprudensi	Kodifikasi modern dengan pengembangan doktrin progresif
Unsur PMH	Perbuatan, kesalahan, kerugian, hubungan kausalitas	Unsur serupa namun dengan interpretasi lebih sistematis
Pendekatan Tanggung Jawab	Dominan *fault liability*	Kombinasi *fault liability* dan *strict liability*
Pembuktian Kesalahan	Beban pembuktian pada penggugat	Cenderung lebih fleksibel, termasuk pendekatan berbasis risiko
Perkembangan Yurisprudensi	Memperluas makna PMH melalui putusan hakim	Mendukung sistem melalui interpretasi progresif dan kebijakan hukum modern

Tabel tersebut menunjukkan bahwa meskipun kedua negara memiliki kesamaan dalam struktur dasar perbuatan melawan hukum, terdapat perbedaan signifikan dalam pendekatan normatif dan implementatif. Indonesia cenderung mempertahankan pendekatan klasik yang diperluas melalui yurisprudensi, sementara Korea Selatan lebih mengembangkan pendekatan yang sistematis dan berbasis kebijakan hukum modern (Nissen, 2022). Perbedaan ini memberikan implikasi terhadap efektivitas perlindungan hukum bagi korban, khususnya dalam konteks pembuktian dan distribusi tanggung jawab.

Lebih lanjut, perbedaan dalam penerapan perbuatan melawan hukum juga tercermin dalam praktik peradilan. Di Indonesia, hakim memiliki peran yang cukup besar dalam mengembangkan interpretasi hukum melalui putusan-putusan yang progresif, terutama dalam memperluas cakupan perbuatan melawan hukum. Namun, keterbatasan dalam kodifikasi seringkali menyebabkan inkonsistensi dalam penerapan hukum. Sebaliknya, di Korea Selatan, sistem hukum yang lebih terstruktur memberikan kepastian yang lebih tinggi dalam penerapan hukum, meskipun tetap memberikan ruang bagi interpretasi hakim dalam kasus-kasus tertentu (Kong, 2021).

Dari perspektif perlindungan hukum, pendekatan Korea Selatan yang mengakomodasi *strict liability* dan tanggung jawab berbasis risiko memberikan keuntungan dalam melindungi korban, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan teknologi tinggi atau risiko industry . Sementara itu, pendekatan Indonesia yang masih berfokus pada kesalahan dapat menjadi hambatan dalam situasi di mana pembuktian kesalahan sulit dilakukan. Oleh karena itu, perbandingan ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengembangkan sistem tanggung jawab perdata yang lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan masyarakat.

Selain itu, aspek budaya hukum juga mempengaruhi perbedaan penerapan perbuatan melawan hukum di kedua negara. Indonesia, dengan karakter pluralistiknya, cenderung mengakomodasi berbagai nilai sosial dalam interpretasi hukum, sementara Korea Selatan lebih mengedepankan pendekatan yang rasional dan berbasis sistem (Christin Natalia Tambunan & Atik Winanti, 2024) . Perbedaan ini menunjukkan bahwa harmonisasi hukum tidak dapat dilakukan secara sederhana, melainkan harus mempertimbangkan konteks sosial dan budaya masing-masing negara.

Perbandingan konsep, unsur, dan penerapan perbuatan melawan hukum antara Indonesia dan Korea Selatan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana sistem hukum berkembang dalam merespons tantangan modern. Analisis ini tidak hanya penting dalam konteks akademik, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam upaya harmonisasi hukum perdata, khususnya dalam menciptakan sistem tanggung jawab yang lebih adil, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat global.

2. Perbedaan Pendekatan Tanggung Jawab Perdata, Termasuk *Fault Liability* Dan *Strict Liability*, Dalam Kedua Sistem Hukum Tersebut Serta Implikasinya Terhadap Praktik Peradilan

Perbedaan pendekatan tanggung jawab perdata antara Indonesia dan Korea Selatan, khususnya dalam konteks *fault liability* dan *strict liability*, mencerminkan perkembangan doktrinal yang dipengaruhi oleh kebutuhan perlindungan hukum dalam masyarakat modern (Indradewi et al., 2026). Dalam sistem hukum Indonesia, tanggung jawab perdata secara tradisional berakar pada prinsip *fault liability*, di mana unsur kesalahan menjadi dasar utama dalam menentukan adanya kewajiban ganti rugi (Badri et al., 2024). Konsep ini menempatkan beban pembuktian pada pihak yang dirugikan untuk menunjukkan bahwa pelaku telah melakukan perbuatan melawan hukum yang disertai dengan unsur kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian. Pendekatan ini menunjukkan orientasi klasik hukum perdata yang menekankan hubungan antara kesalahan dan tanggung jawab sebagai fondasi keadilan korektif.

Namun demikian, dalam praktiknya, pendekatan berbasis kesalahan tersebut tidak selalu mampu menjawab kompleksitas hubungan hukum yang berkembang, terutama dalam konteks aktivitas ekonomi modern dan perkembangan teknologi. Di Indonesia, meskipun prinsip *fault liability* tetap dominan, terdapat kecenderungan melalui yurisprudensi untuk memperluas interpretasi kesalahan, termasuk dalam bentuk tanggung jawab atas kelalaian yang bersifat ringan maupun tanggung jawab berdasarkan kewajiban kehati-hatian (Febriansyah et al., 2024). Perluasan ini menunjukkan adanya upaya untuk menyesuaikan prinsip klasik dengan kebutuhan perlindungan korban, meskipun belum secara eksplisit mengarah pada penerapan strict liability secara luas dalam sistem hukum perdata.

Berbeda dengan Indonesia, sistem hukum Korea Selatan menunjukkan perkembangan yang lebih progresif dalam mengakomodasi pendekatan *strict liability*, khususnya dalam bidang-bidang yang memiliki risiko tinggi seperti industri, lingkungan, dan teknologi. Dalam pendekatan ini, tanggung jawab tidak lagi bergantung pada pembuktian kesalahan, melainkan didasarkan pada adanya hubungan antara aktivitas berisiko dan kerugian yang timbul (Fiqri, 2021). Pendekatan ini mencerminkan pergeseran dari keadilan korektif menuju keadilan distributif, di mana risiko yang timbul dari suatu aktivitas dialokasikan kepada pihak yang paling mampu mengendalikan atau menanggung risiko tersebut. *Strict liability* berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum yang lebih efektif bagi korban, terutama dalam situasi di mana pembuktian kesalahan menjadi sulit dilakukan.

Implikasi dari perbedaan pendekatan tersebut sangat signifikan terhadap praktik peradilan di kedua negara. Di Indonesia, hakim cenderung melakukan analisis yang mendalam

terhadap unsur kesalahan dan hubungan kausalitas, yang seringkali memerlukan pembuktian yang kompleks dan memakan waktu. Hal ini dapat menjadi hambatan bagi korban dalam memperoleh keadilan, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan teknologi atau aktivitas yang bersifat teknis. Sebaliknya, di Korea Selatan, penerapan *strict liability* dalam konteks tertentu memungkinkan proses pembuktian menjadi lebih sederhana, karena fokus utama terletak pada hubungan antara aktivitas dan kerugian, bukan pada kesalahan pelaku (Indradewi et al., 2026). Hal ini berpotensi meningkatkan efisiensi peradilan serta memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat.

Selain itu, perbedaan pendekatan ini juga mempengaruhi cara pengadilan dalam menilai hubungan kausalitas. Dalam sistem berbasis fault liability, hubungan sebab akibat harus dibuktikan secara langsung dan jelas antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan. Sementara itu, dalam pendekatan *strict liability*, hubungan kausalitas dapat ditafsirkan secara lebih fleksibel, dengan mempertimbangkan faktor risiko yang melekat pada suatu aktivitas. Pendekatan ini memberikan ruang bagi hakim untuk menggunakan pertimbangan yang lebih luas dalam menentukan tanggung jawab, termasuk dalam situasi di mana hubungan kausalitas tidak dapat dibuktikan secara absolut.

Dari perspektif keadilan, kedua pendekatan tersebut memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. *Fault liability* memberikan perlindungan terhadap pelaku dari tuntutan yang tidak berdasar, karena mensyaratkan adanya kesalahan sebagai dasar tanggung jawab (Nurjani et al., 2025). Namun, pendekatan ini dapat merugikan korban dalam situasi di mana pembuktian kesalahan sulit dilakukan. Sebaliknya, *strict liability* memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi korban, tetapi berpotensi membebani pelaku dengan tanggung jawab yang lebih besar, bahkan dalam kondisi tanpa kesalahan. Oleh karena itu, keseimbangan antara kedua pendekatan tersebut menjadi penting dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan efektif.

Lebih lanjut, perbedaan ini juga mencerminkan perbedaan orientasi kebijakan hukum di masing-masing negara. Indonesia masih cenderung mempertahankan pendekatan klasik yang berorientasi pada kesalahan individu, sementara Korea Selatan telah mengembangkan pendekatan yang lebih modern dengan mempertimbangkan distribusi risiko dalam masyarakat. Perbedaan ini menunjukkan bahwa perkembangan hukum perdata tidak hanya dipengaruhi oleh doktrin hukum, tetapi juga oleh kebutuhan sosial dan kebijakan negara dalam melindungi kepentingan masyarakat.

Dalam konteks harmonisasi hukum, perbedaan pendekatan ini menjadi tantangan sekaligus peluang. Harmonisasi tidak berarti menghapus perbedaan, tetapi mencari titik temu yang memungkinkan kedua sistem hukum untuk saling melengkapi. Indonesia dapat mengambil pelajaran dari pendekatan Korea Selatan dalam mengembangkan tanggung jawab berbasis risiko, terutama dalam bidang-bidang tertentu yang memerlukan perlindungan hukum yang lebih kuat. Sebaliknya, prinsip fault liability tetap dapat dipertahankan sebagai dasar umum dalam sistem hukum perdata, dengan penerapan strict liability sebagai pengecualian yang bersifat khusus.

Perbedaan pendekatan tanggung jawab perdata antara Indonesia dan Korea Selatan menunjukkan adanya dinamika perkembangan hukum yang mencerminkan kebutuhan untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan efisiensi. Analisis ini memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana sistem hukum dapat beradaptasi terhadap

perubahan sosial dan teknologi, serta bagaimana pendekatan yang berbeda dapat diintegrasikan dalam kerangka harmonisasi hukum yang lebih luas.

3. Kemungkinan Dan Model Harmonisasi Prinsip Tanggung Jawab Perdata Antara Indonesia Dan Korea Selatan Dalam Konteks Perkembangan Hukum Global

Kemungkinan harmonisasi prinsip tanggung jawab perdata antara Indonesia dan Korea Selatan dalam konteks perkembangan hukum global merupakan isu yang semakin relevan seiring dengan meningkatnya interaksi lintas yurisdiksi dan kompleksitas hubungan hukum internasional. Globalisasi ekonomi, perkembangan teknologi, serta meningkatnya mobilitas individu dan badan hukum telah mendorong terjadinya interaksi hukum yang tidak lagi terbatas pada satu sistem nasional. Dalam kondisi demikian, perbedaan prinsip tanggung jawab perdata antarnegara berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak dari berbagai yurisdiksi. Oleh karena itu, harmonisasi hukum menjadi suatu kebutuhan untuk menciptakan keselarasan prinsip dasar yang dapat menjamin kepastian hukum sekaligus keadilan bagi para pihak (Ahyani et al., 2023).

Dalam konteks Indonesia dan Korea Selatan, harmonisasi tidak dapat dilakukan secara sederhana melalui adopsi langsung norma hukum dari satu sistem ke sistem lainnya. Kedua negara memiliki latar belakang historis, struktur hukum, serta budaya hukum yang berbeda, yang mempengaruhi cara pandang terhadap konsep tanggung jawab perdata. Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh warisan hukum kolonial yang berkembang melalui yurisprudensi, sementara Korea Selatan menunjukkan karakter sistem hukum yang lebih modern dan berbasis kodifikasi yang progresif. Oleh karena itu, harmonisasi harus dipahami sebagai proses adaptasi dan integrasi prinsip-prinsip hukum yang mempertimbangkan karakteristik masing-masing sistem, bukan sekadar penyeragaman norma secara formal.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam harmonisasi adalah melalui identifikasi prinsip-prinsip dasar yang memiliki kesamaan dalam kedua sistem hukum, seperti adanya unsur kerugian, hubungan kausalitas, serta tujuan utama tanggung jawab perdata untuk memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan (Rosyidin et al., 2025). Prinsip-prinsip tersebut dapat menjadi titik awal dalam merumuskan model harmonisasi yang bersifat fleksibel dan adaptif. Selain itu, perkembangan hukum global menunjukkan adanya kecenderungan menuju konvergensi antara *fault liability* dan *strict liability*, di mana kedua pendekatan tersebut tidak lagi dipandang sebagai konsep yang saling bertentangan, melainkan sebagai bagian dari spektrum tanggung jawab yang dapat diterapkan sesuai dengan konteks kasus.

Untuk menggambarkan kemungkinan model harmonisasi tersebut, berikut disajikan perbandingan pendekatan yang dapat diintegrasikan antara kedua sistem hukum:

Tabel: Model Harmonisasi Prinsip Tanggung Jawab Perdata Indonesia Dan Korea Selatan

Aspek	Indonesia	Korea Selatan	Model Harmonisasi

Dasar Tanggung Jawab	Dominan *fault liability*	Kombinasi *fault* dan *strict liability*	Integrasi model ganda sesuai jenis kasus
Pembuktian Kesalahan	Beban pada penggugat	Lebih fleksibel dalam kasus tertentu	Penerapan pembuktian terbalik pada kasus berisiko tinggi
Pendekatan Risiko	Masih terbatas	Dikembangkan secara progresif	Penguatan tanggung jawab berbasis risiko secara selektif
Perlindungan Korban	Bergantung pada pembuktian kesalahan	Lebih proaktif dan berbasis perlindungan korban	Penguatan mekanisme kompensasi yang lebih efektif
Peran Hakim	Interpretatif melalui yurisprudensi	Sistematis dalam kerangka kodifikasi	Kombinasi pendekatan fleksibel dan sistematis

Tabel tersebut menunjukkan bahwa harmonisasi dapat dilakukan melalui pendekatan integratif yang menggabungkan kelebihan dari masing-masing sistem hukum. Indonesia dapat mengadopsi pendekatan yang lebih progresif dalam hal tanggung jawab berbasis risiko, khususnya dalam bidang-bidang yang memiliki tingkat bahaya tinggi, seperti industri, lingkungan, dan teknologi. Sementara itu, Korea Selatan dapat memberikan inspirasi dalam hal sistematisasi norma dan kepastian hukum melalui kodifikasi yang lebih jelas. Model harmonisasi ini tidak menghilangkan karakteristik masing-masing sistem hukum, tetapi justru memperkuatnya melalui integrasi prinsip yang saling melengkapi.

Lebih lanjut, implementasi harmonisasi juga dapat dilakukan melalui pengembangan yurisprudensi dan pembaruan legislasi yang mengakomodasi prinsip-prinsip global dalam tanggung jawab perdata. Hakim memiliki peran penting dalam mengembangkan interpretasi hukum yang progresif, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan unsur lintas negara. Selain itu, pembentuk undang-undang dapat mempertimbangkan untuk memasukkan prinsip-prinsip tanggung jawab berbasis risiko dalam peraturan perundang-undangan nasional sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan hukum global.

Namun demikian, harmonisasi juga menghadapi berbagai tantangan, termasuk perbedaan budaya hukum, kepentingan nasional, serta tingkat kesiapan institusi hukum dalam mengadopsi perubahan. Indonesia, dengan sistem hukum yang pluralistik, perlu mempertimbangkan aspek sosial dan budaya dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip baru, sementara Korea Selatan harus menjaga keseimbangan antara inovasi hukum dan stabilitas sistem yang telah mapan. Oleh karena itu, proses harmonisasi harus dilakukan secara bertahap dan berbasis pada kebutuhan nyata dalam praktik hukum.

Dalam perspektif yang lebih luas, harmonisasi prinsip tanggung jawab perdata tidak hanya bertujuan untuk menciptakan keseragaman hukum, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas perlindungan hukum bagi masyarakat. Dengan adanya keselarasan prinsip dasar,

diharapkan sengketa perdata lintas yurisdiksi dapat diselesaikan dengan lebih efektif dan adil. Hal ini juga akan mendukung terciptanya iklim hukum yang kondusif bagi kegiatan ekonomi internasional, sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap sistem hukum di masing-masing negara.

Kemungkinan dan model harmonisasi antara Indonesia dan Korea Selatan menunjukkan bahwa integrasi prinsip hukum bukan hanya mungkin dilakukan, tetapi juga menjadi kebutuhan dalam menghadapi dinamika hukum global. Pendekatan yang adaptif, integratif, dan kontekstual menjadi kunci dalam merumuskan model harmonisasi yang tidak hanya efektif secara normatif, tetapi juga relevan dalam praktik.

PENUTUP

Harmonisasi prinsip tanggung jawab perdata antara Indonesia dan Korea Selatan menunjukkan bahwa meskipun kedua sistem hukum memiliki perbedaan mendasar dalam pendekatan normatif khususnya antara dominasi fault liability di Indonesia dan kombinasi dengan strict liability di Korea Selatan terdapat ruang yang signifikan untuk integrasi prinsip-prinsip dasar dalam kerangka hukum global. Harmonisasi tidak dimaknai sebagai penyeragaman absolut, melainkan sebagai proses adaptif yang menggabungkan keunggulan masing-masing sistem, terutama dalam memperkuat perlindungan korban, efisiensi pembuktian, serta kepastian hukum dalam sengketa lintas yurisdiksi. Dengan mengadopsi pendekatan berbasis risiko secara selektif serta memperkuat peran yurisprudensi dan pembaruan legislasi, kedua negara dapat mengembangkan model tanggung jawab perdata yang lebih responsif terhadap dinamika modern. Oleh karena itu, harmonisasi prinsip tanggung jawab perdata menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan sistem hukum yang tidak hanya koheren secara normatif, tetapi juga efektif dan berkeadilan dalam konteks global.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, M., Agustina, S., & MH, P. (2024). Analisis Perbedaan Prinsip Kesalahan Dan Implikasinya Terhadap Tanggung Jawab Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Studi Komparatif Antara Hukum Indonesia …. *Lex Patrimonium*, (Query date: 2026-04-26 18:09:31). https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol3/iss1/5/

Aditya Rezeki Ramadhan, Joko Sriwidodo, & Kristiawanto. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Illegal Minyak Dan Gas Bumi Oleh Nakhoda/Crew Kapal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas*, *15*(1).

Ahmed, M. (2025). Harnessing the ELI/Unidroit Model European Rules of Civil Procedure in promoting "judicial ADR activism" in the English civil justice system. *Uniform Law Review*, *30*(1), 69–84. Scopus. https://doi.org/10.1093/ulr/unaf014

Ahyani, H., Putra, H. M., Muharir, M., Sa'diyah, F., Kasih, D. K., Mutmainah, N., & Prakasa, A. (2023). Prinsip-Prinsip Keadilan Berbasis Ramah Gender (Maslahah) Dalam Pembagian Warisan Di Indonesia. *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)*, *5*(1), 73–100. https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art6

Aisya, A., Djaja, B., & Sudirman, M. (2024). Pembagian Harta Bersama Secara Merata Anak Laki-Laki dan Perempuan (Studi Putusan No. 382/Pdt.G/2021/Pa.Plh). *Jurnal Sosial Teknologi*, *4*(12), 1027–1034. https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v4i12.31774

Al Kautsar, I., & Muhammad, D. W. (2022). Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital. *Sapientia Et Virtus*, *7*(2), 84–99. https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358

Ali, M., Sari, E., & Yusrizal, Y. (2023). Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Oleh Bupati/Walikota Ditinjau Dari Konsep Pembagian Kekuasaan. *Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, *11*(1), 93. https://doi.org/10.29103/sjp.v11i1.9146

Amiruddin, & Asikin, Z. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Press.

Andri, B. (2024). Tinjauan Yuridis Ganti Rugi Akibat Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Atas Tanah: Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1473 K/Pdt/2019. ... *Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum*, (Query date: 2026-04-22 00:27:49). https://jurnal.ilmubersama.com/index.php/Rechtsnormen/article/view/606

Anjani, A., Mandey, M., & Gerungan, M. (2024). Analisis Yuridis Ingkar Janji Untuk Menikahi Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum*, (Query date: 2026-04-26 18:09:31).

Badri, S., Handayani, P., & Anugrah Rizki, T. (2024). Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata. *JURNAL USM LAW REVIEW*, *7*(2), 974–985. https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9440

Bagheri, P. (2025). Legal Challenges of Legal Personality and Civil Liability of Artificial Intelligence. *Private Law Research*, (Query date: 2026-04-26 18:14:19). https://jplr.atu.ac.ir/article_19281_en.html

Bambang Fitrianto. (2025). Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Hukum Bank Terhadap Kerugian Nasabah Akibat Kecerdasan Buatan (AI) Dalam Pengambilan Keputusan Kredit. *Milthree Law Journal*, *1*(3).

Christin Natalia Tambunan & Atik Winanti. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Pemenang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Yang Tidak Dapat Menguasai Objek Lelang (Studi Kasus Putusan No.3/PDT.G/2018/PN.Lgs). *Jurnal Interpretasi Hukum*, *5*(1), 821–829. https://doi.org/10.22225/juinhum.5.1.8528.821-829

Febriansyah, R., Kurniawan, Z., & ... (2024). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Sebagai Perikatan Yang Lahir Karena Undang-Undang: Implikasi Terhadap Penentuan Ganti Rugi. *Media Hukum ...*, (Query date: 2026-04-26 18:09:31). https://www.ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/946

Fiqri, H. (2021). *Tanggung Jawab Apoteker Terhadap Pemberian Obat Tanpa Resep Dokter di Apotek Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian*. Universitas Islam Riau.

Indra, M., Saragih, G. M., & Handoko, T. (2023). Pseudo-judicial Review for the Dispute over the Result of the Regional Head Election in Indonesia. *Lentera Hukum*, *10*(1), 111. https://doi.org/10.19184/ejlh.v10i1.36685

Indradewi, A. A., Kongres, E., Panjaitan, A. C. D., & Gunawarman, E. H. (2026). Relevance between Strict Liability Theory and Banking Crimes in the Transfer of Customer Funds: Negligence and Intent. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, *9*(1), 127–147. Scopus. https://doi.org/10.30996/jhbbc.v9i1.132590

Kong, S. (2021). The Two Modes of Foreign Engagement by the Constitutional Court of Korea. *Asian Journal of Comparative Law*, *16*(2), 338–355. https://doi.org/10.1017/asjcl.2021.24

Nissen, A. (2022). Not That Assertive: The EU's Take on Enforcement of Labour Obligations in Its Free Trade Agreement with South Korea. *European Journal of International Law*, *33*(2), 607–630. https://doi.org/10.1093/ejil/chac037

Nurjani, S., Abella, I., Manullang, P., & ... (2025). Globalisasi Teknologi dan Informasi terhadap Masyarakat Hukum Indonesia: Urgensi dan Peran Undang-Undang ITE. *Milthree Law*

..., (Query date: 2026-04-26 18:28:12). https://milthreelawjournal.co.id/index.php/mlj/article/view/38

Pitaloka, D. (2021). Implemetasi Hukum Lingkungan Internasional Dalam Hukum Nasional Indonesia. *Journal Kompilasi Hukum*, *6*(2). https://doi.org/10.29303/jkh.v6i2.82

Putra, B., & Harahap, M. (2024). Kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen dalam Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. *Milthree Law Journal*, (Query date: 2026-04-26 18:28:12). https://milthreelawjournal.co.id/index.php/mlj/article/view/26

Rosyidin, M., Widjaatmadja, D., & ... (2025). Tanggung Jawab Perdata terhadap Notaris yang Tidak Menomorkan Akta setelah Dilaksanakannya Penandatanganan oleh Para Pihak. *... : Jurnal Penelitian Dan ...*, (Query date: 2026-04-26 18:10:24). http://manggalajournal.org/index.php/cendekia/article/view/1066

Saragih, G. M. (2024). A Judges' Role in Pursuing Justice: Oliver Wendell Holmes' Sociological Jurisprudence Perspective. *International Journal of Law Society Services*, *3*(2), 58. https://doi.org/10.26532/ijlss.v3i2.34990

Tortora, L., Meynen, G., Bijlsma, J., Tronci, E., & Ferracuti, S. (2020). Neuroprediction and A.I. in Forensic Psychiatry and Criminal Justice: A Neurolaw Perspective. *Frontiers in Psychology*, *11*, 220. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.00220